

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Atas dasar pentingnya *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat (G. Shidiq 2009, 118).

Konsep *maqāṣid* ini merupakan landasan fundamental dalam mengatur berbagai aspek kehidupan menurut hukum Islam. Setiap tujuan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Kemaslahatan yang dituju memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi. Seiring dengan tujuan utama tersebut, terdapat tingkatan kebutuhan manusia yang disebut dengan *ḍarūriyāt, hājiyāt, tahsīniyāt* yang memiliki urutan prioritas dan intensitas berdasarkan tingkat urgensinya (Nasution et al. 2024, 4658).

Apabila dikaitkan dengan hukum keluarga, *maqāṣid al-syarī'ah* bisa menjadi tolak ukur dalam memahami praktik perceraian. Perceraian dalam Bahasa Indonesia disepakati dalam pengertian yang sama dengan talak dalam Hukum Islam yang berarti bubarnya perkawinan. Perceraian adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada pengadilan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan (Zaeni et al. 2020, 177). Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehan sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak (Tholabi 2013, 228).

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Terkait dengan perceraian, disebutkan pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, lembaga hukum adat pun telah memiliki mekanisme perceraian. Menurut Nani Seowondo yang dikutip oleh Tholabi, hukum adat Indonesia biasanya menyertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya memberikan izin ketika ada alasan yang nyata (Tholabi 2013, 231).

Perceraian boleh dilakukan namun harus disertai alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Kompilasi Hukum Islam).

Salah satu kasus perceraian yang menarik untuk diteliti tercatat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk di mana hakim memutuskan cerai antara suami dan istri yang telah kawin secara sah

menurut hukum negara dan syariat Islam pada tanggal 18 Maret 2024. Awalnya perkawinan tersebut mendapat izin dari pihak adat termasuk *niniak mamak*. Namun setelah perkawinan berlangsung, muncul penolakan dari lembaga adat *Suduk Sembilan* yang menyatakan perkawinan mereka sebagai pelanggaran adat karena dilakukan antara sesama suku Koto. Berdasarkan putusan disebutkan bahwa pasangan suami istri tersebut menghadapi sanksi adat berupa dikucilkan dari seluruh aktivitas adat dan sosial kecuali melaksanakan salah satu dari tiga solusi berikut: tergugat membuat suku yang baru; penggugat dan tergugat meninggalkan nagari; atau penggugat dan tergugat berpisah. Penggugat dan tergugat tidak memungkinkan untuk menjalankan solusi pertama dan kedua, sehingga pasangan tersebut sepakat untuk memilih bercerai supaya penggugat dan tergugat beserta kaum masing-masing terlepas dari sanksi adat.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari sistem adat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau secara umum memegang prinsip eksogami suku dan eksogami kampung. Ketentuan eksogami suku, anggota masyarakat yang mempunyai suku caniago tidak boleh kawin sesama suku caniago atau suku jambak sesama suku jambak. Larangan kawin sesuku sudah merupakan ketentuan yang diterima secara turun temurun (Yaswirman 2019, 141). Jika melanggar peraturan ini maka konsekuensinya harus diusir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak diikutkan dalam kegiatan adat. Perkawinan ini disebut sebagai sistem perkawinan eksogami di mana seseorang harus kawin dengan orang yang berada di luar sukunya (Amanda 2023, 4).

Jika merujuk kepada alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka tidak ditemukan keterangan yang menjelaskan bahwa perkawinan sesuku dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu hakim yang memutus perkara tersebut dituntut untuk dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara dan dapat menjelaskan

pertimbangan hukum yang jelas mengingat alasan perceraian tersebut belum dijelaskan di dalam undang-undang. Adapun dalam hukum Islam, larangan perkawinan memiliki batasan yang jelas sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa' ayat 23-24 berikut ini:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

“Diharamkan atas kamu kawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu (kawininya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu, dan (diharamkan) mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu kawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk kawininya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (QS. An- Nisa' : 23-24).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa yang haram dinikahi adalah perempuan-perempuan karena hubungan nasab, hubungan sepersusuan, dan hubungan persemendaan. Adapun suku tidak termasuk dalam kategori mahram sebagaimana dalam ayat tersebut. Secara tegas, kawin

sesuku di Minangkabau tidak ditagah, dalam Islam tak dilarang. Namun pelaku kawin sesuku kehilangan dan menghilangkan sendiri fungsi sosialnya dalam adat yang harus dihormati dan didudukan sesuai dengan struktur tempat duduk dalam alek (Yunus 2015, 396).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perceraian karena kawin sesuku. Penulis menggunakan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk guna menilai apakah perceraian tersebut sesuai atau bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariat. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul ***Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Terhadap Perceraian karena Kawin Sesuku (Studi Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk)***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap perceraian karena kawin sesuku dalam putusan nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena kawin sesuku dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perceraian karena kawin sesuku dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena kawin sesuku dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perceraian karena kawin sesuku dalam Putusan Nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk.

### 1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam dengan menegaskan relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menganalisis perceraian akibat perkawinan sesuku. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami keterkaitan antara adat dan syariat, bagi praktisi hukum dan hakim dalam mempertimbangkan aspek kemaslahatan ketika memutus perkara. Hasil penelitian juga dapat dijadikan rujukan bagi tokoh adat dan pemerintah dalam menyusun kebijakan atau sosialisasi yang lebih bijak terkait perkawinan sesuku. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial dan kemasyarakatan.

### 1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap karya ilmiah, ada beberapa pembahasan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan, maka pembahasan yang mungkin ada persamaan tetapi berbeda dengan pembahasan yang penulis bahas di antaranya: Pertama Jenny Saputra (2024) NIM 1713010176, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Jurusan Hukum Keluarga dengan judul skripsi "*Nikah Sasuku Sikumbang di Nagari Talao Mundam Kecamatan Batang Anai Padang Pariaman*". Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum perkawinan sasuku sikumbang dalam budaya Minangkabau. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku perkawinan membolehkan perkawinan satu suku dengan catatan pasangan berada di nagari yang berbeda namun

tidak membolehkan perkawinan satu suku yang tinggal di nagari yang sama. Untuk pasangan yang akan melakukan perkawinan satu suku dengan nagari yang berbeda, harus mendapat izin dari *niniak mamak* suku tersebut untuk memastikan bahwa memang benar pasangan tersebut berlainan nagari dan ketua sukunya berbeda. Penelitian Saputra fokus pada syarat dan ketentuan adat sebelum perkawinan serta tidak membahas aspek yuridis putusan pengadilan, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas dampak pasca perkawinan yang berujung pada perceraian serta bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* diterapkan dalam penetapan cerai oleh hakim (Saputra 2024).

Zakia Lofanda (2022), NIM 1613010034 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Jurusan Hukum Keluarga dengan skripsi yang berjudul "*Larangan Adat Perkawinan Satu Datuak Ditinjau dari Masalah di Kenagarian Sawah Laweh Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan*". Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana larangan adat perkawinan satu *datuak* di kenagarian Sawah Laweh kecamatan Bayang kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari *masalah*. Hasil penelitian ini; pertama, latar belakang adanya larangan adat perkawinan satu *datuak* di kenagarian Sawah Laweh karena merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang terdahulu serta kepatuhan terhadap sumpah leluhur yang akan menjadi sebuah malapetaka jika dilanggar. Semenjak itu maka diberlakukan larangan perkawinan satu *datuak*. Kedua, tujuan larangan adat perkawinan satu *datuak* di kenagarian Sawah Laweh adalah untuk memprediksi hal-hal buruk terhadap keturunan yang cacat. Ketiga, pandangan *masalah* terhadap larangan adat perkawinan satu *datuak* ini termasuk kedalam *masalah mulghah* ialah suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash karena berdasarkan pemikiran banyak orang beserta kalangan masyarakat dan pendapat *niniak mamak* bertentangan dengan ajaran Islam karena meramal sesuatu yang akan terjadi. Alasan-alasan ini jika dicermati akan tergolong pada *masalah mulghah* karena alasan yang digunakan ada

penolakan yang langsung dan jelas tidak dibolehkan menurut *nash* yaitu menghalalkan sesuatu yang haram. Penelitian Lofanda fokus pada penolakan dasar larangan adat karena tidak sah menurut Islam dan tidak menggunakan objek hukum positif sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengambilan keputusan perceraian serta menganalisis secara konkret sebuah putusan pengadilan agama (Lofanda 2022).

Winta Nodella (2022) NIM 1713010033 Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan skripsi berjudul "*Larangan Adat Nikah Satu Kaum ditinjau dari al 'Urf (Studi Kasus: di Desa Pasar Bantal Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, Bengkulu)*". Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah larangan adat kawin satu kaum ditinjau dari *al-'urf* di desa Pasar Bantal kecamatan Teramang Jaya kabupaten Mukomuko Bengkulu. Hasil penelitian ini yaitu adat memasukkan kaum dalam syarat perkawinan, sehingga pasangan yang melaksanakan perkawinan di desa Pasar Bantal harus mencari pasangan di luar kaumnya. Larangan adat kawin satu kaum ditinjau dari *al 'urf* ini termasuk ke dalam *al'urf ṣahih* karena adanya unsur kemaslahatan. Penelitian Nodella lebih berfokus kepada larangan adat kawin satu kaum sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena fokus pembahasannya terkait perceraian pasangan yang kawin sesuku di pengadilan dengan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* (Nodella 2022).

Antony Artha Mahesa (2020), Universitas Islam Riau dengan skripsi yang berjudul "*Penyelesaian Hukum Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Kasus di Desa Pulau Komang, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi)*". Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perkawinan sesuku di Desa Pulau Komang diperbolehkan, tetapi harus sanggup menerima konsekuensinya yaitu dijauhkan oleh masyarakat hingga diusir dari desa. Penelitian Antony fokus pada konsekuensi sosial adat bagi pasangan yang kawin sesuku, berbeda dengan penelitian ini karena fokus pada konsekuensi hukum serta penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menilai apakah perceraian

lebih maslahat atau tidak. Artha tidak menyentuh aspek hukum formal atau *maqāṣid al-syarī'ah* secara eksplisit, sedangkan itu menjadi inti penelitian ini (Artha 2020).

Zakqia Wardani (2021), NIM 1774201121 jurusan Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dengan skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Sanksi Adat di Desa Gunung Malelo Terhadap Pelanggar Perkawinan Sesuku Berdasarkan Adat Istiadat Andiko 44 Kabupaten Kampar*". Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku berdasarkan adat istiadat Andiko 44 di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar 2. Bagaimana kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap larangan perkawinan sesuku berdasarkan adat istiadat Andiko 44 di Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 3. Bagaimana upaya yang dilakukan *niniak mamak* terhadap larangan perkawinan sesuku di desa Gunung Malelo kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar. Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa penerapan sanksi yang dilakukan oleh tetua adat terhadap pelaku perkawinan sesuku di desa Gunung Malelo belum memberikan efek jera bagi masyarakat lainnya. Penelitian Wardani fokus pada efektivitas pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku kawin sesuku, sedangkan penelitian ini fokus pada konsekuensi hukum formil yaitu putusan cerai oleh pengadilan agama serta penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menilai maslahat atau mudarat perceraian. Wardani tidak menyentuh aspek hukum formal atau *maqāṣid al-syarī'ah*, sementara itu menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini (Wardani 2021).

Mhd Abror (2023), Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman dalam jurnal Syariah dan Hukum yang berjudul *Tradisi Larangan Nikah Sesuku di Desa Paritbaru Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis)*. Hasil penelitian ini di desa Paritbaru sudah terjadi perkawinan sesuku yang sesungguhnya dilarang oleh pemangku adat di desa tersebut. Ketika ada seorang ingin kawin, maka yang dilihat atau ditanya

pertama adalah suku dari calon istri atau suaminya, kalau mereka berasal dari suku yang sama, maka akan terjadi penolakan, baik dari keluarga apalagi dari *niniak mamak* atau pemangku adat di kampung tersebut, misalkan jika laki laki tersebut memiliki suku melayu dan calon istrinya juga dari suku melayu, maka di desa Paritbaru perkawinan mereka akan dilarang oleh pemangku adat. Larangan perkawinan sesuku tersebut berawal dari karena ada kekhawatiran mereka juga sepersusuan karena pada masa dahulu masyarakat desa Paritbaru tinggal berkelompok sesuai dengan sukunya masing-masing, mereka tinggal di rumah *Godang* artinya besar. Penelitian Mhd Abror berbeda dengan penelitian ini karena fokus pada pembenaran adat larangan kawin sesuku melalui dalil nash (Al-Qur'an & Hadis) terkait sepersusuan, sedangkan penelitian ini fokus pada konsekuensi hukum formil yaitu putusan cerai oleh pengadilan agama serta penerapan *maqāsid al-syarī'ah* dalam menilai maslahat atau mudarat perceraian. Mhd Abror tidak menyentuh aspek pengadilan atau *maqāsid al-syarī'ah* secara eksplisit, sementara itu menjadi inti dalam penelitian ini (Abror 2023).

Eko Ristio (2024), 1521010070 Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan dengan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Karena Satu Marga dalam Adat Minangkabau* (Studi Kasus di desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat). Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Apa alasan terjadinya pembatalan perkawinan dalam adat Minangkabau 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan karena satu marga dalam adat Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan terjadinya pembatalan perkawinan dalam adat Minangkabau, berasal dari prosesi pertama sekali yang dilakukan dalam musyawarah keluarga masing-masing mempelai yang biasanya dipimpin oleh *mamak* (paman). Pada zaman dahulu para penghulu atau para leluhur memang melarang adanya perkawinan sesuku ini, karena pada waktu itu suku asal hanya ada 4, yaitu Koto, Piliang, Bodi Dan Caniago. Mereka semua hidup saling berdekatan dan

untuk menghindari percampuran suku dan kawin sesama suku, maka dari itu dianjurkan untuk kawin berlainan suku. Penelitian Ristio berbeda dengan penelitian ini karena fokus pada proses pembatalan perkawinan sesuku melalui musyawarah adat dengan latar belakang sejarah dan alasan adat Minangkabau, sedangkan penelitian ini fokus pada perceraian akibat perkawinan sesuku dalam ranah hukum formal yaitu putusan pengadilan agama serta penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menilai maslahat atau mudarat perceraian. Eko juga tidak membahas aspek *maqāṣid al-syarī'ah* maupun ranah pengadilan, sedangkan itu menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini (Ristio 2024).

Isra Alqadri (2024), NIM 22290214689 Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan tesis yang berjudul "*Dampak Nikah Sesuku Terhadap Kehidupan Keluarga : Studi Analisis Pada Masyarakat Nagari Kampa Kabupaten Bengkalis Perspektif Sosiologi Hukum Islam*". Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Apa dampak terhadap kehidupan keluarga kawin sesuku di kenegerian Kampa 2. Bagaimana alasan terjadinya perkawinan sesuku di kenegerian Kampa 3. Bagaimana sosiologi hukum Islam menilai dampak kawin sesuku bagi kehidupan keluarga di kenegerian Kampa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, perkawinan sesuku membawa dampak negatif yang luas baik bagi individu maupun keluarga. Pengucilan sosial, tekanan psikologis, potensi masalah kesehatan pada keturunan, serta sanksi adat menjadi beberapa konsekuensi serius dari praktik ini dalam masyarakat Kampar. Kedua, bahwa hukum dan sanksi adat terhadap kawin sesuku semakin longgar karena perkembangan zaman sudah modern dan perihal adat juga kurang dimengerti atau mensosialisasikan kepada generasi muda. Penelitian Alqadri berbeda dengan penelitian ini karena fokus pada dampak sosial dan keluarga akibat kawin sesuku dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis hukum formal perceraian akibat kawin sesuku menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka utama dalam putusan

pengadilan agama. Alqadri juga tidak menelaah proses perceraian *atau maqāṣid al-syarī'ah* secara spesifik, sedangkan itu adalah inti dari penelitian ini (Alqadri 2024).

## 1.7 Landasan Teori

### 1.7.1 *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologi, *maqāṣid al-syarī'ah* berasal dari dua kata yang berbeda yaitu, kata *maqāṣid* dan kata *syarī'ah*. *Maqāṣid* berasal dari kata Bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti niat, tujuan, sesuatu yang dimaksudkan, tempat yang hendak dituju, dan sasaran. Sedangkan *syarī'ah* memiliki arti jalan yang lurus, sunnah, ketetapan Allah Swt dan Rasul-Nya yang berbentuk larangan dan perintah. Secara terminologi, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan atau maksud yang memiliki latar belakang berisi ketetapan-ketetapan hukum Islam atau secara sederhananya *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan maupun maksud disyariatkannya suatu hukum (Nurhayati dan Sinaga 2018, 75).

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Oleh sebab itu, dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *ḍarūriyāt*, *hājiyāt*, dan *tahsīniyāt*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat *ḍarūriyāt*, *hājiyāt*, dan *tahsīniyāt* (S. Shidiq 2014, 226). Kategori yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam tiga macam *maqāṣid* itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan (Bakri 1996, 73).

### 1.7.2 Perceraian

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan lahir dan batin antara suami istri sehingga mengakibatkan selesainya atau berakhirnya hubungan rumah tangga antara si suami dengan si istri. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan mencoba mendamaikan para pihak yaitu suami dan istri (Syarifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan 2014, 19).

Perceraian adalah berpisah dalam arti pasangan suami isteri sudah berhenti untuk mengikatkan diri mereka satu sama lain sehingga hak dan kewajiban yang melekat turut berhenti pula. Perceraian merupakan kata yang paling dibenci meskipun tidak haram dalam kacamata Islam. Memang benar bahwa putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai dan dibenci oleh Allah. Sedapat mungkin kekejaman ini harus dihindari dengan sekuat tenaga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri juga dari kaum keluarga dan mereka yang sanggup untuk turut serta dalam hal ini, untuk bersama-sama menuntun dan mendamaikan (Supriyadi 2011, 243).

### 1.7.3 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Perceraian itu bisa terjadi karena didasari berbagai faktor di antaranya faktor ekonomi, *nusyuz* dan kekerasan rumah tangga, ketidaksetiaan suami istri dalam menjalani rumah tangga, perkawinan paksa tanpa cinta serta ketidakcocokan dalam membangun keluarga serta terjadinya perselisihan (*syiqaq*) yang terus menerus (Syarif 2022, 193). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan orang itu bercerai menurut M. Nasir yaitu:

#### 1. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penyebab yang paling banyak dijadikan alasan karena pada dasarnya bagi para istri yang paling diutamakan ialah nafkah dari suami. Jika suami sudah jarang memberi nafkah pada istrinya itu artinya suami sudah lupa akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga,

sehingga dari hal itu timbul percekocokan, pertengkaran sampai pada saatnya istri menggugat cerai suaminya.

## 2. Faktor tidak bertanggung jawabnya suami

Faktor ini merupakan faktor kedua yang paling banyak dijadikan alasan perceraian oleh seorang istri sebab tanggung jawab suami bukan hanya memberi nafkah lahir, nafkah batin pun harus dipenuhi. Menurut perspektif hukum Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin merupakan bentuk tanggung jawab yang bersifat mutlak sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233.

## 3. Faktor adanya pihak ketiga

Pihak ketiga menjadi salah satu alasan bercerai karena faktor ini sangat sensitif bagi sebuah keluarga. Pihak ketiga merupakan penyebab keretakan sebuah keluarga yang mana seorang suami atau istri sudah berpaling hatinya untuk orang lain. Hal ini dapat dijadikan alasan bagi para penggugat untuk melakukan gugatan perceraian bagi pasangan masing-masing. Alasan ini bukan hanya seorang istri yang bisa menjadikan alasan dalam menggugat, seorang suamipun dapat menjadikannya sebuah alasan.

## 4. Faktor-faktor lain

Faktor lain yang dapat dijadikan penyebab perceraian yakni karena hukuman penjara, lama menghilang tanpa kabar, penyakit yang tidak bisa sembuh. Namun semua faktor tersebut jarang ada yang menjadikan sebuah alasan terjadinya perceraian (Hariati 2023, 5).

### 1.7.4 Perkawinan Sesuku

Hukum perkawinan selain mempunyai larangan juga mempunyai pantangan. Larangan perkawinan adalah perkawinan tidak dapat dilakukan, sedangkan pantangan adalah perkawinan dapat dilakukan dengan membayar sanksi hukuman. Ada pula perkawinan sumbang yang tidak ada larangan dan pantangan tetapi lebih baik ditinggalkan atau tidak dilakukan. Perkawinan yang dilarang adalah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam dan terlarang juga menurut hukum perkawinan secara umum seperti mengawini

ibu, ayah, saudara seibu, saudara seayah dan seterusnya (Sulfinadia 2020, 134).

Berbicara tentang perkawinan sesuku bukanlah hal yang dianggap tabu lagi karena secara umum berdasarkan adat Minangkabau perkawinan sesuku tidak diperbolehkan. Baik calonnya berasal dari nagari yang sama ataupun berbeda nagari. Suku berasal dari kata kaki atau satu kaki yang berarti seperempat dari satu kesatuan. Pada mulanya nagari mempunyai empat suku *Nagari nan ampek*. Nama-nama suku tersebut ialah Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Sesuku artinya semua keturunan dari *niniak mamak* ke bawahnya dianggap garis keturunan ibu. Semua keturunan *niniak mamak* ini disebut sepersusuan atau sasuku (Alqadri 2024, 49). Perkawinan sesuku merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mempunyai garis keturunan adat atau suku yang sama dengan perempuan yang akan dinikahinya. Selain itu, berdasarkan dalam adat Minangkabau seorang laki laki dan seorang perempuan dilarang melakukan perkawinan dari suku yang sama. Perkawinan di Minangkabau juga disebut perkawinan eksogami matrilineal atau disebut juga dengan perkawinan beda suku, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan yang ingin kawin tersebut memiliki suku yang berbeda (Alqadri 2024, 50).

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan lalu mengkaji buku-buku dan sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen utama yang digunakan pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk.

### 1.8.2 Jenis Data

Penelitian hukum normatif disebut juga hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Amiruddin dan Asikin 2019, 118).

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan hakim, hukum adat, yurisprudensi. Dokumen utama pada penelitian ini yaitu putusan pengadilan agama Payakumbuh nomor 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan hakim.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, dan sebagainya (Ali 2017, 54). Hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang juga mencakup bahan di luar bidang hukum seperti buku fiqh dan ushul fiqh yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian (Soekanto dan Mamudji 2014, 13).

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur yaitu langkah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai referensi tertulis. Teknik yang diterapkan melibatkan studi dokumen, di mana informasi diperoleh dari sejumlah buku, arsip, dan dokumen. Studi kepustakaan ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari masyarakat, melainkan dilakukan di tempat data tersebut tersedia. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor Perkara 131/Pdt.G/2025/PA.Pyk.

### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (kajian isi). Setiap informasi yang telah terkumpul secara lengkap dari keputusan yang menjadi objek penelitian dianalisis untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Guna menjawab permasalahan penelitian, data yang diperoleh perlu diatur dan disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif ini berfungsi sebagai metode pelaporan penelitian yang memuat kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyajian hasil penelitian tersebut.

Data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan untuk menganalisis pertimbangan putusan hakim dan jawabannya berupa deskripsi penjabaran pertimbangan-pertimbangan hakim dengan tujuan bisa menjawab pertanyaan penelitian. Sebelum menganalisis putusan terlebih dahulu penulis dan para pembaca harus memahami duduk perkara dalam putusan tentang perceraian karena perkawinan sesuku. Setelah penulis memahami putusan kemudian penulis akan mengaitkan alasan hakim tersebut dengan beberapa sumber rujukan. Kemudian penulis akan melakukan analisis dengan mempertimbangkan dari sudut pandang *maqāsid al-syari'ah*. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari analisis tersebut, penulis merumuskan kesimpulan yang relevan agar mudah dipahami sehingga bisa memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi.